

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDIAN BERHADIAH
SHOPEE SERBA 10.000
(Studi Kasus Dalam Aplikasi Shopee)**

SKRIPSI

**OLEH
HARTIK RAHAYU
NIM.C92215108**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2019**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDIAN BERHADIAH
SHOPEE SERABA 10.000
(Studi Kasus Dalam Aplikasi Shopee)**

**SKRIPSI
Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah dan Hukum**

**Oleh
Hartik Rahayu
NIM. C92215108**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hartik Rahayu

NIM : C92215108

Fakultas/prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Ds. Trawasan Rt/Rw 02/01, Kec. Sumobito, Kab. Jombang

Nomor HP : 082142131547

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Shopee Serba 10.000 (Studi Kasus Dalam Aplikasi Shopee)

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juli 2019

Saya yang menyatakan



Hartik Rahayu

NIM. C92215108

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tijauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Shopee Serba 10.000 (Studi Kasus Dalam Aplikasi Shopee)" ditulis oleh Hartik Rahayu, NIM C92215108 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 30 Juli 2019

Pembimbing,



Prof. Dr. Abd. Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031003

PENGESAHAN

Proposal yang ditulis oleh Hartik Rahayu NIM. C92215108 ini telah dipertahankan di depan Seminar Proposal/Ujian Proposal Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 30 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Seminar/Ujian Proposal Skripsi :

Penguji I

Penguji II



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031003

Penguji III



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji IV



Drs. H. Mohammad Arif, M.A
NIP. 197001182002121001



Agus Solikin, M.S.I
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 30 Juli 2019
Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uin-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hartik Rahayu
NIM : C92215108
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : hartikrahayu19@gmail.com

Demu pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDIAN BERHADIAH SHOPEE SERBA
10.000 (Studi Kasus dalam Aplikasi Shopee)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juli 2019

Penulis

(Hartik Rahayu)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Shopee Serba 10.000, untuk menjawab pertanyaan; bagaimana praktik undian berhadiah Shopee serba 10.000 dalam studi kasus aplikasi Shopee, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik Shopee serba 10.000 dalam studi kasus aplikasi Shopee.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumenter terhadap beberapa narasumber dan studi kepustakaan yang digunakan untuk memperkuat analisis. Selanjutnya data disusun dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang prosedur pemecahan penelitiannya mengambil sebuah fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian dapat diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan menjabarkan ketentuan secara umum mengenai praktik undian berhadiah Shopee serba 10.000.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik undian berhadiah Shopee serba 10.000 tidak ada unsur pemaksaan maupun penipuan oleh pihak Shopee karena semua syarat dan ketentuan yang dicantumkan dapat dilihat oleh semua pengguna yang mengikuti hadiah Shopee serba 10.000. Menurut hukum Islam praktik tersebut sah dan diperbolehkan karena tidak ada unsur yang mengandung kerugian atau mudharat.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pihak Shopee memberikan kejelasan mengenai data diri pribadi pihak pemenang undian berhadiah Shopee serba 10.000 atau menampilkan akun yang akurat agar pihak lain tidak mencurigai kecurangan dari pihak Shopee. Untuk pihak pengguna lebih teliti lagi dalam mengikuti promo-promo yang ada pada *e-commerce* agar tidak terkena penipuan.

DAFTAR ISI

Halaman	
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UNDIAN BERHADIAH	
A. Hadiah Dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Hadiah	22
2. Rukun dan Syarat Hadiah	24
3. Dasar Hukum Hadiah	28
4. Bentuk-Bentuk Hadiah	30

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman sangat pesat akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat melalui penggunaan layanan internet. Selain itu, layanan internet digunakan hampir dalam semua aspek kehidupan meliputi bisnis, pendidikan, hiburan, sosial dan budaya.

Layanan internet mampu mengubah aspek bisnis konvensional menjadi *electronics bussines (e-bussines)* atau disebut *e-commerce*. Bisnis konvensional dilakukan melalui tatap muka antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi, sedangkan *e-commerce* yaitu transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet dan dapat dilakukan tanpa bertatap muka secara langsung dan dapat menghemat biaya dan waktu. Untuk mendukung bisnis *e-commerce* diciptakanlah program aplikasi berbasis *website* yang dapat diakses melalui jaringan komputer, *smartphone* atau *handphone* yang dioperasikan dengan program android, aplikasi tersebut memudahkan urusan bisnis dalam aktivitas manusia. ¹

¹ Muhammad Bahaur Rijal, “Analisis Akad Google AdSense”, *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2016), 1.

Aplikasi bisnis *e-commerce* menjadi wahana baru transaksi antar penjual dan pembeli cukup melalui dunia maya atau internet tanpa harus bertemu langsung secara fisik, aplikasi bisnis model ini sering disebut *marketplace* (lapak). Transaksi *marketplace* dikenal pula dengan bisnis online.

Dalam dunia bisnis, internet menjadi sebuah dunia baru, interaksi baru, *marketplace* baru dan sebuah jaringan bisnis tanpa batas. Internet mampu memberikan efektifitas dalam mengeluarkan biaya operasional perusahaan, publikasi dan komunikasi.

Bisnis *online* memiliki prospek yang cukup besar saat ini dan dimasa mendatang dimana hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. Kepraktisan dan kemudahan adalah salah satu ciri khas dari bisnis *online* dimana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa bertatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya.²

Dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh bisnis *online*, banyak orang menginginkan dapat membangun suatu kerajaan bisnis *online* sendiri. Menjalankan bisnis *online* itu tidak jauh berbeda dengan berbisnis atau berjualan secara *offline*, yang membedakan hanya medianya saja.

Zaman sekarang telah marak belanja *virtual* atau dunia maya melalui aplikasi-aplikasi bisnis yang ditawarkan lewat internet yang dapat diakses

² Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal* (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014), 3.

menggunakan *handphone* model android (*smartphone*). Perkembangan internet secara komersial yang paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari adalah bisnis *online*. Bisnis dengan model ini dapat dilakukan dimana pun selama terdapat koneksi internet.

Tingkat penggunaan layanan jual beli *online* semakin meningkat drastis. Transaksi jual beli *online* melalui *marketplace* menjadi layanan yang sangat diminati, *marketplace* merupakan media *online* berbasis internet tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari barang sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan sesuai harga pasaran.

³ Bambang Suhandi, *Etika Bisnis Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 151.

mendukung sebuah pasar agar mudah dilakukan secara efisien dalam menyediakan *update* informasi dan layanan jasa untuk penjual dan pembeli.

Salah satu *marketplace* yang sangat digandrungi oleh masyarakat baik dewasa maupun para orang tua adalah Shopee.id. Shopee adalah aplikasi *mobile*, aplikasi ini merupakan wadah belanja *online* bagi masyarakat sekarang, aplikasi Shopee merupakan belanja *online* yang lebih fokus pada *Platform mobile* sehingga masyarakat lebih mudah mencari, berjualan dan berbelanja langsung dari smartphone. *Platform* ini menawarkan berbagai macam produk dari produk bayi hingga orang dewasa dan juga dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli lebih menyenangkan, aman dan praktis.

Untuk meningkatkan jumlah pengguna Aplikasi Shopee menyediakan berbagai program yang disediakan untuk mengundang minat konsumen, salah satu programnya yaitu undian berhadiah Shopee serba 10.000, dimana semua barang yang diundikan seharga 10.000 rupiah baik peralatan elektronik, kendaraan seperti sepeda, motor, mobil, dan peralatan rumah tangga lainnya. Praktik undian berhadiah Shopee saat ini cukup *viral* karena dapat menarik konsumen dengan jumlah yang sangat besar.⁴

⁴ <https://shopee.co.id> , diakses pada 29 Juni 2019.

Undian berhadiah Shopee serba 10.000 merupakan program yang diselenggarakan oleh Shopee.id. Mekanismenya sangat sederhana, peserta undian berhadiah pengguna Aplikasi Shopee yang tertarik dan berpartisipasi dalam undian berhadiah dan mengikuti persyaratan dan ketentuan yang dibuat oleh penyelenggara.⁵

Persyaratan dan ketentuan sangatlah mudah, langkah pertama peserta yang mengikuti hadiah yaitu memilih hadiah yang diinginkan, pilihan hadiah akan berbeda setiap harinya dan dapat dipilih selama permainan berlangsung. Untuk pembayaran undian hadiah dilakukan sebelum permainan berakhir. Pembayaran hanya bisa dilakukan melalui *virtual account*, shopeePay, indomaret dan alfamaret. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada pukul 12.00 WIB melalui aplikasi dan notifikasi Shopee.

Undian berhadiah Shopee serba 10.000 diberikan kepada seluruh peserta yang telah memenuhi persyaratan tersebut. Peserta yang beruntung akan menjadi pemenang, penentuan pemenang berdasarkan undian secara acak. Tentunya seluruh persyaratan dan ketentuan ini telah disampaikan sejak awal oleh penyelenggara. Para peserta dapat mengetahui syarat ketentuan undian berhadiah yang akan diikuti.

⁵ Syarat dan Ketentuan Hadiah Shopee Serba 10 ribu, dalam <https://shopee.co.id/docs/6904>, diakses pada 1 Juni 2019.

Macam-macam undian dapat dibagi menjadi tiga bagian: (1) undian tanpa syarat, dalam pusat-pusat perbelanjaan, seperti pasar, supermarket dan pameran, sering kita jumpai produk-produk yang menawarkan hadiah, sebagai langkah untuk menarik pengunjung. Kupon undian selalu dibagikan untuk setiap pengunjung tanpa harus membeli barang; (2) undian dengan syarat membeli barang, bentuknya: undian yang tidak bisa diikuti oleh semua pihak, kecuali oleh orang yang membeli barang-barang yang telah ditentukan penyelenggara undian; (3) undian dengan mengeluarkan biaya, bentuknya: undian yang bisa diikuti oleh semua orang yang mengeluarkan biaya tertentu untuk bisa mengikuti undian berhadiah.⁶

Undian berhadiah merupakan salah satu bentuk kegiatan yang di dalamnya mengandung unsur pengundian nasib. Sedangkan dalam Islam perilaku yang bersifat mengundi nasib tidak diperbolehkan. Undian berhadiah tersebut menjadikan seseorang mengharapkan sesuatu yang belum jelas, sehingga terdapat unsur *gharār* dalam kegiatan tersebut. Unsur *gharār* merupakan adanya unsur ketidak pastian atau pemberian harapan terhadap sesuatu hal yang ditransaksikan.⁷

Selain unsur *gharār* yang terkandung dalam undian berhadiah, undian berhadiah juga mengandung sifat unsur *maisir* yaitu untung-untungan dalam

⁶ <http://al-atsariyyah.com/beberapa-hukum-berkitan-dengan-undian.html>, diakses pada 1 April 2019.

⁷ Muhammad Sholahudin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), 23.

1. Praktik undian berhadiah Shopee serba 10.000
2. Status hukum undian berhadiah Shopee serba 10.000
3. Dampak pengguna yang ikut berpartisipasi dan hadiah yang semakin variatif dari undian berhadiah Shopee serba 10.000
4. Syarat dan ketentuan undian berhadiah Shopee serba 10.000
5. Syarat dan rukun undian berhadiah dalam hukum islam
6. Analisis hukum islam terhadap undian berhadiah Shopee serba 10.000

1. Praktik undian berhadiah Shopee serba 10.000 dalam studi kasus aplikasi Shopee
2. Analisis hukum islam terhadap undian berhadiah Shopee serba 10.000 dalam studi kasus aplikasi Shopee.

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka peneliti ingin merumuskan masalah dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- [illegible]

2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik Shopee serba 10.000 ?

D. Kajian Pustaka

Penelitian terlebih dahulu sangatlah penting sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Selain itu untuk menentukan posisi perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini baik dari aspek objek yang diteliti maupun lokasi yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan analisis terhadap undian berhadiah Shopee serba 10.000 dalam studi kasus Aplikasi Shopee.

Dengan kajian pustaka diharapkan dapat mempunyai andil yang besar dalam mendapatkan informasi tentang teori yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini. Beberapa kajian pustaka tersebut diantaranya:

1. Judul skripsi yang disusun oleh Nisaul Faidah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Pada Bank BRI Cabang Surabaya” (Jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010). Dalam skripsi ini pembahasannya fokus pada praktik program undian berhadiah tabungan BRI Britama pada Bank BRI Cabang Surabaya adalah ketika nasabah membuka rekening tabungan BRI Britama pada Bank BRI Cabang Surabaya dan telah mempunyai saldo minimum untuk dapat mengikuti undian berhadiah maka secara tidak

langsung pihak bank akan memberikan nomor undian yang akan diikuti dalam memenangkan hadiah yang akan disediakan oleh pihak Bank BRI Cabang Surabaya yang mana akan dilakukan sebulan sekali untuk hadiah *grand price* dan seminggu sekali untuk hadiah reguler dan regional, dan dalam analisis hukum islam praktik undian berhadiah BRI Britama pada BRI Cabang Surabaya bukanlah dalam kategori praktik perjudian yang diharamkan oleh islam karena tidak mengandung unsur-judi.⁹

2. Judul skripsi pada tahun 2015 yang disusun oleh A. Jauhari Nashrullah (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel) yakni “Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Umrah dalam Aplikasi Mudharabah Di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban” dalam skripsi ini peneliti lebih fokus kepada sumber dana yang digunakan untuk keberangkatan pemenang undian umrah akad *muḍārabah* yang dilakukan antara nasabah dan pihak BMT Bina Insan Mandiri, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak BMT dalam aspek rukun dan syarat *muḍārabah* dan aspek

⁹ Nisaul Faidah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, 2010).

pertimbangan masalah dan mudharat undian berhadiah umrah dalam aplikasi *muḍārabah*.¹⁰

3. Judul skripsi pada tahun 2018 yang disusun oleh Inayatul Maula (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga) yakni “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah pada Tradisi Rasulan (Studi pada Persatuan Sepak Bola Ngunut Desa Ngunut Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul)” dalam skripsi ini penulis hanya fokus pada sebatas prespektif hukum, tidak menyentuh pada kaitan budaya dan tradisi masyarakat. Undian berhadiah yang dilakukan masyarakat desa ngunut termasuk dalam kategori *‘urf fasid*. Undian berhadiah dilaksanakan untuk memeriahkan kegiatan rasulan, serta pendapatan dari penjualan kupon undian berhadiah digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan persatuan sepak bola dalam kurun waktu satu tahun. Dampak sosiologi yang ditimbulkan dari undian berhadiah adalah masyarakat yang memiliki mental perjudian. Undian berhadiah yang dilakukan tersebut termasuk dalam kategori yang diharamkan oleh syariat islam.¹¹

¹⁰ A. Jauhari Nashrullah “Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Umrah dalam Aplikasi Mudharabah di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rangel Kabupaten Madiun” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2015).

¹¹ Inayatul Maula “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah pada Tradisi Rasulan” (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, 2018)

4. Judul skripsi pada tahun 2018 yang disusun oleh Isnaini Nur Fatima (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga) yakni “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Giveaway* pada Transaksi *Online Shop* Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)” dalam skripsi ini penulis menekankan kepada suatu strategi pemasaran untuk menekankan peningkatan penjualan. *Giveaway* merupakan bagian dari *e-commerce* seperti *google adsense* dan *youtube edsense* yang membutuhkan jawaban atas hukumnya. Praktik *giveaway* kesempurnaan akad baru akan terjadi apabila *Sīgat* dalam akad lebih diperjelas lagi. Ketidakjelasan menimbulkan ketidak pastian pada syarat dan ketentuan yang terjadi yang dilakukan oleh penyelenggara. *Sīgat* pada *giveaway* ini memperlihatkan seolah terdapat unsur keridhaan dari seluruh pihak. Dalam keridhaan tersebut terdapat hal-hal yang di pertentangkan syariat seperti *gharar* dan *maisir*. Hal tersebut membuat akad pada praktik *giveaway* menjadi *fāsīd* (rusak) atau *fāsakh* (batal).¹²

Dengan kajian pustaka yang telah ada, dengan ini penulis lebih memfokuskan penelitian dari aspek praktik undian berhadiah serba 10.000 dalam Aplikasi Shopee ini dengan judul ”Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Shopee Serba 10.000 dalam Studi Kasus Aplikasi

¹² Isnaini Nur Fatima “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Giveaway* pada Transaksi *Online Shop* Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)” (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, 2018).

kepada pihak-pihak yang melakukan praktik undian berhadiah, serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian berikutnya.

2. Dari Segi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan bermuamalah yang sesuai dan benar dengan aturan-aturan hukum islam bagi objek penelitian, dan dapat dijadikan bahan untuk perbaikan penerapan terhadap undian berhadiah Shopee serba 10.000, yang sesuai dengan hukum islam.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami beberapa istilah yang ada didalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan atau definisi dari beberapa istilah sebagai berikut:

Hukum Islam :Ketentuan hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadist maupun pendapat para ulama' yang berkaitan dengan peraturan dan ketentuan tentang hadiah yang dijadikan pedoman untuk kehidupan masyarakat khususnya hukum islam terhadap akad.

Hadiah :Pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.

Undian	:Tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa barang atau uang, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undian.
Undian Berhadiah	:Merupakan program undian berhadiah yang dilaksanakan oleh Shopee.id dengan tujuan menarik minat masyarakat untuk menggunakan layanan aplikasi shopee.
Aplikasi	:Merupakan suatu unit perangkat lunak yang sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan berbagai aktivitas atau pekerjaan seperti perniagaan, periklanan, layanan masyarakat, game dan berbagai aktivitas manusia lainnya.
Shopee	:Perusahaan mobile <i>marketplace</i> yang menawarkan kemudahan untuk jual beli.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian

dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.¹³ Untuk mendapatkan data yang dianggap tepat, maka data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dengan cara-cara melakukan kegiatan yang mendukung penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif karena yang dimaksudkan untuk memahami fenomena objek penelitian dan menjelaskan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan pada kehidupan sebenarnya atau kehidupan sehari-hari yang *real*¹⁴, peneliti melakukan penelitian terhadap objek langsung dan berinteraksi langsung dengan sumber data¹⁵

2. Data yang Akan Dikumpulkan

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 3.

¹⁴Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28

¹⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d*,,11.

- a. Data terhadap praktik undian berhadiah Shopee serba 10.000.
 - b. Data mengenai syarat dan ketentuan pelaksanaan undian berhadiah shopee serba 10.000, serta proses pelaksanaan pengundian pada undian berhadiah Shopee serba 10.000 dalam Aplikasi Shopee.
 - c. Data terhadap ketentuan hukum Islam terhadap undian berhadiah Shopee serba 10.000 dalam studi kasus Aplikasi Shopee yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengikuti undian berhadiah.
3. Sumber Data

- a. **Sumber Premier**

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁶Sumber data premier diperoleh dari pihak-pihak yaitu lima orang yang dipilih oleh peneliti yang mengikuti undian

[illegible]

pertanyaan-pertanyaan pada para responden.¹⁸ Antara lain dengan lima orang pengguna yang mengikuti undian berhadiah Shopee serba 10.000. Dengan ini penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur yakni dengan menggunakan pertanyaan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang ditetapkan.

b. Dokumenter

Dokumenter adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁹ Metode ini dapat digunakan dengan cara sederhana, penulis hanya perlu mencatat informasi atau data yang telah peneliti tetapkan. Dan dari hasil pengumpulan data dari dokumentasi peneliti memperoleh dari aktifitas dari undian berhadiah Shopee serba 10.000 dalam Aplikasi Shopee.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan praktik undian berhadiah Shopee serba 10.000. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data secara deskriptif analisis yaitu penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi

¹⁸ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 39

¹⁹ Zainuddi Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2003), 107.

ketentuan hukum islam tentang undian berhadiah dihubungkan dengan kesesuaian praktik undian berhadiah shopee serba 10.000 yang diselenggarakan oleh pihak shopee. Teknik deskriptif deduktif dan data, penelitian ini akan peneliti analisis dengan teknik deduktif yaitu mengenai gambaran umum proses pemberian hadiah dan kesesuaian hadiah Shopee serba 10.000 dalam hukum islam, untuk ditarik kesimpulan mengenai hasil penelitian berdasarkan apa yang dijabarkan.

Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan

ketentuan hukum islam tentang undian berhadiah dihubungkan dengan kesesuaian praktik undian berhadiah shopee serba 10.000 yang diselenggarakan oleh pihak shopee. Teknik deskriptif deduktif dan data, penelitian ini akan peneliti analisis dengan teknik deduktif yaitu mengenai gambaran umum proses pemberian hadiah dalam undian berhadiah Shopee serba 10.000 dalam hukum islam, untuk ditarik kesimpulan mengenai hasil penelitian berdasarkan apa yang dijabarkan.

Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan

ketentuan hukum islam tentang undian berhadiah dihubungkan dengan kesesuaian praktik undian berhadiah shopee serba 10.000 yang diselenggarakan oleh pihak shopee. Teknik deskriptif deduktif dan data, penelitian ini akan peneliti analisis dengan teknik deduktif yaitu mengenai gambaran umum proses pemberian hadiah dan kesesuaian hadiah Shopee serba 10.000 dalam hukum islam, untuk ditarik kesimpulan mengenai hasil penelitian berdasarkan apa yang dijabarkan.

Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan

ketentuan hukum islam tentang undian berhadiah dihubungkan dengan kesesuaian praktik undian berhadiah shopee serba 10.000 yang diselenggarakan oleh pihak shopee. Teknik deskriptif deduktif dan data, penelitian ini akan peneliti analisis dengan teknik deduktif yaitu mengenai gambaran umum proses pemberian hadiah dalam undian berhadiah Shopee serba 10.000 dalam hukum islam, untuk ditarik kesimpulan mengenai hasil penelitian berdasarkan apa yang dijabarkan.

Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan

analisis data dan sistematika pembahasan. Bab ini menggambarkan karangka pemikiran penyusun dalam melakukan penelitian serta dalam upaya menemukan masalah secara sistematis.

Bab kedua, membahas tentang hadiah dalam hukum islam yang berkaitan tentang studi ini, yaitu pengertian hadiah, rukun dan syarat hadiah, dasar hukum hadiah, cara memperoleh hadiah dan membahas tentang undian berhadiah dalam hukum islam yang berkaitan tentang pengerian undian berhadiah, macam-macam undian dan membahas tentang *gharār* dan *maisir* dalam undian berhadiah.

Bab ketiga, membahas mengenai status dan kedudukan ruang lingkup bisnis shopee atau *marketplace*, mekanisme atau praktik pemberian undian hadiah, upaya hukum terhadap klaim undian berhadaih Shopee.

Bab keempat, merupakan inti dari penyusunan skripsi ini, yaitu berisi tentang analisis terhadap pelaksanaan praktik persyaratan undian berhadiah Shopee serba 10.000, hukum islam meliputi persyaratan, mengenai mekanisme undian berhadiah dan upaya hukum atau klaim shopee.

Bab kelima, pada bab ini berisi Penutup, yaitu bagian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dan disertai saran dengan yang ditunjukan kepada seluruh pihak yang terkait dengan penelitian ini.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UNDIAN BERHADIAH

1. Pengertian Hadiah

Hadiah sering juga disebut dengan hibah. Ada juga yang mengatakan hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Menurut *Ensiklopedia Hukum Islam*, hadiah dikategorikan dalam bentuk hibah.²¹ Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).²²

²² Deprtemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 380.

a. Zakariyya Al- Anshari

Artinya: “Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya”.²⁴

أَهْدِيْهِ كَاهِبَةً حُكْمًا وَمَعْنَى

Artinya: “Hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya”.²⁵

Dalam pengertian ini, Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hadiah dengan hibah dalam segi hukum dan segi makna. Hibah dan hadiah adalah dua istilah dengan satu hukum dan satu makna. Sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah.

c. Muhammad Qal'aji

الْهَدِيَّةُ هِيَ إِعْطَاءُ شَيْءٍ بِغَيْرِ عَوَضٍ صِلَةٌ وَتَقَرُّبٌ وَإِكْرَامٌ

²⁴ Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, *Asnal Mathalib*, Juz 5 (Beirut: Dar al- Kutub al- ilmiyah), 566

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3 (Mesir: Dar al-Fath li al-I'lami al- Arabiy), 315.

Artinya: “Hadiah adalah pemberia sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan”.²⁶

Dalam pengertian ini, Muhammad Qal’aji menegaskan bahwa dalam hadiah tidak murni memberi tanpa imbalan, namun ada tujuan tertentu yakni ada kalanya untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.

Kalau dipahami ada titik temu antara ketiga definisi di atas yakni hadiah adalah pemberian tanpa imbalan, sama seperti hibah. Sayyid Sabiq menganggap hibah dan hadiah adalah sama persis, sedangkan Zakariyya Al-Ansari dan Muhammad Qal’aji membedakannya. Hibah murni memberi tanpa imbalan, sedangkan hadiah bertujuan untuk memuliakan. Mayoritas fuqaha cenderung membedakan antara hibah dan hadiah. Yang jelas, hadiah merupakan pemindahan pemilik atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya. Kalau yang diberikan manfaatnya sementara zatnya tidak maka itu merupakan pinjaman (*ijārah*). Karenanya hadiah haruslah merupakan *tamlīkan li al- ‘ayn* (pemindahan/penyerahan kepemilikan atas suatu harta kepada pihak lain).

²⁶ Muhammad Qal’aji, *Mu’jam Lughatil Fuqaha*, dalam al-maktabah asy-syamilah, al- ishdar ats-tsani, juz 1, 493.

Menurut Ulama Hanafiah, rukun hadiah adalah ijab dan qabul sebab keduanya adalah termasuk akad seperti halnya jual beli. Dalam kitab *Al-Mabsuth*, mereka menambahkan dengan *qadhbu* (pemegang/penerima). Alasannya dalam hadiah harus ada ketetapan dalam kepemilikan.³²

Pertama, adanya al-‘aqidān, yaitu pihak pemberi hadiah (al-muhdī) dan pihak yang diberi hadiah (al-muhdā ilayh). Al-Muhdī haruslah orang yang layak melakukan Tasharruf, pemilik harta yang dihadiahkan dan tidak dipaksa. Al-muhdā ilayh harus benar-benar ada saat akad. Ia tidak harus orang yang layak melakukan Tasharruf saat akad hadiah itu. Jika Al-muhdā ilayh masih kecil atau gila maka penerimaan hadiah diwakili oleh wali atau mushi-nya.

Kedua, adanya ijab dan qabul. Hanya saja dalam hal ini tidak harus dalam bentuk redaksi (*Shighat*) lafzhiyah. Hal itu karena pada masa Nabi

³² Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bumi Kasara, 2010), 442.

Akad hadiah merupakan *al-‘aqd al-munjiz*, yaitu tidak boleh berupa *al-‘aqd al mu’alaq* (akad yang dikaitkan dengan suatu syarat) dan tidak boleh berupa *al-‘aqd al-mudhāf* (akad yang disandarkan pada waktu yang akan datang). Contoh *al- ‘aqd al-mu’alaq*, jika seseorang berkata “Saya hadiahkan mobil ini kepada anda dengan syarat anda memberi uang sebesar 10.000 rupiah kepada saya”, akad hadiah itu tidak sah. Contoh akad *al-‘aqd al-mudhāf*, jika dikatakan “saya menghadihkan sepeda ini untuk anda bulan depan”, akad ini juga tidak sah. Sebagai akad *al-aqd al-munjiz*, implikasi akad hadiah itu langsung berlaku begitu sempurna akadnya dan terjadi *al-qabdh*. Artinya, *al-muhdā* (hadiah) itu telah sah dimiliki orang yang diberi hadiah.

Disamping ketiga rukun itu ada syarat yang harus terpenuhi sehingga hadiah itu sempurna, yaitu harus ada *al-qabdh* (serah terima),

yakni secara real harus ada penyerahan *al-muhdā* kepada *al-muhda ilayh*. Jika tidak ada ijab qabul secara *lafzhiyah* adanya *al-qabdh* sudah dianggap cukup menunjukkan adanya pemindahan pemilihan itu. Penyerahan harta itu dianggap merupakan ijab dan penerimaan hadiah oleh *al-muhdā ilayh* merupakan qabulnya. Untuk barang yang standarnya dengan dihitung, ditakar atau ditimbang (*al-ma'dūd wa al-makīl wa al-mawzūn*) maka zat barang itu sendiri yang harus diserahkan terimakan. Adapun harta selain *al-ma'dūd wa al-makīl wa al-mawzūn* seperti pakaian, hewan, kendaraan, barang elektronik, dan sebagainya maka yang penting ada penyerahan kepemilikan atas barang itu kepada *al-muhdā ilayh* dan *qabdh*-nya cukup dengan menggesernya atau jika hewan dengan melangkaskannya, atau semisalnya.

Syarat dan rukun hadiah dan sedekah sama dengan hibah, hanya saja dalam hadiah sedekah tidak disyaratkan dengan ijab qabul.³³

3. Dasar Hukum Hadiah

Dalil-dalil yang menjadi dasar hukum hadiah dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Hadits serta Ijma' para ulama, antara lain:

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat al-Mudatsir (74):6

³³ Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, *Asnal Mathalib*, Juz 5..., 568.

Dari ayat diatas menggambarkan bahwa janganlah memberikan pemberian kepada orang lain karena harapan ingin mendapat timbal balik yang lebih besar. Jika ada orang memberikan suatu hadiah, maka terimalah pemberiannya. Tidak perlu beranggapan bahwa hadiah tersebut seolah-olah utang yang harus anda bayar dengan memberikan timbal balik kepadanya.³⁵

عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تَهَادَوْا تَحَابُّوا

Hadits yang mulia di atas menunjukkan bahwa pemberian akan menarik rasa cinta di antara social manusia, karena tabiat memang senang terhadap orang yang berbuat baik kepadanya. sebab disyariatkannya memberi hadiah. Dengannya akan terdapatlah unsur kesungguhan, ketulusan, dan keikhlasan dalam berbuat kebaikan dan kedekatan. Sementara agama Islam adalah

³⁶ Aun al-Ma'bud, Muhammad Syam al-Haq al-Azhim Abadi Abu al-Thayyib, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1415 H, juz VIII, hlm. 215

agama yang mementingkan kedekatan hati dan rasa cinta. Allah berfirman: “Ingatlah nikmat Allah kepada kalian, ketika sebelumnya (di masa jahiliah) kalian saling bermusuhan lalu ia menjinakkan (mempersaudarakan) hati-hati kalian maka kalian pun dengan nikmat-Nya menjadi orang-orang yang bersaudara.” (Ali ‘Imran: 103) [Taudhihul Ahkam, 5/127, 128]

c. Ijma’

Muhammad Ibnu Idris al-Syafi’i berpendapat bahwa hibah bi al-tsawab (hadiah bersyarat imbalan) adalah batal, tidak sah;³⁷

4. Bentuk-Bentuk Hadiah

Ada beragam corak hadiah terutama dalam konteks promosi yang sering dipraktikkan dalam masyarakat pada masa kini, baik dilakukan dengan cara diundi maupun kontan. Yaitu:

a. Hadiah yang mensyaratkan sesuatu untuk mendapatkannya

Jenis yang seperti ini tidak lepas dari beberapa kemungkinan, yaitu:

- 1) Hadiah disertai dalam produk yang dijual, dalam hal ini pun ada dua bentuk yang digunakan:

³⁷ Abd al-Halim 'Uwais, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islam al-Mu'ashir*, (al-Mansyurah: Dar al-Wafa', 2005), 95-99

- a) Hadiah yang bentuk dan jenisnya diketahui, sebagai contoh:
pada setiap pembelian satu pack sabun konsumen berhak mendapatkan satu buah gelas.
 - b) Bentuk dan jenis tidak diketahui, sebagai contoh: hadiah yang terkandung pada setiap produk yang dijual, artinya pada setiap pembelian produk saja, konsumen berhak menerima hadiah sehingga adakalanya hal semacam ini belum diketahui hadiahnya dan dapat menimbulkan unsur *gharār*.
- 2) Hadiah dilakukan dengan cara diundi, untuk menarik konsumen saat ini banyak pelaku usaha membuat promo besar-besaran terhadap barang yang dijual belikan kepada konsumen, promo dengan harga barang yang sangat murah tetapi tidak semua konsumen bisa mendapatkan harga tersebut, pelaku usaha membatasi siapa saja yang mendapatkan promo tersebut dengan cara diundi untuk menentukan siapa yang berhak mendapat promo tersebut. Di mana dengan unsur ini terdapat unsur *gharār*.
- 3) Undian berhadiah yang dikemas, seolah-olah dengan menunjukkan lomba ilmiah. Ini kerap terjadi pada kuis-kuis berhadiah di televisi, dimana pertanyaan-pertanyaan yang dibuat terlalu mudah dan ada bentuk lainnya disertakan dengan jawaban. Jadi, undian ini tidak

- b) Bentuk dan jenis tidak diketahui, sebagai contoh: hadiah yang terkandung pada setiap produk yang dijual, artinya pada setiap pembelian produk saja, konsumen berhak menerima hadiah sehingga adakalanya hal semacam ini belum diketahui hadiahnya dan dapat menimbulkan unsur *gharār*.

- 2) Hadiah dilakukan dengan cara diundi, untuk menarik konsumen saat ini banyak pelaku usaha membuat promo besar-besaran terhadap barang yang dijual belikan kepada konsumen, promo dengan harga barang yang sangat murah tetapi tidak semua konsumen bisa mendapatkan harga tersebut, pelaku usaha membatasi siapa saja yang mendapatkan promo tersebut dengan cara diundi untuk menentukan siapa yang berhak mendapat promo tersebut. Di mana dengan unsur ini terdapat unsur *gharār*.

- 3) Undian berhadiah yang dikemas, seolah-olah dengan menunjukkan lomba ilmiah. Ini kerap terjadi pada kuis-kuis berhadiah di televisi, dimana pertanyaan-pertanyaan yang dibuat terlalu mudah dan ada bentuk lainnya disertakan dengan jawaban. Jadi, undian ini tidak

benar-benar menjadi kompetensi ilmiah, tetapi sebuah promosi untuk meningkatkan angka penjualan saja.

b. Hadiah yang tidak mensyaratkan sesuatu untuk mendapatkannya.

Bentuk hadiah semacam ini dapat berbentuk sebagai berikut:

- 1) Hadiah yang diadakan oleh penyelenggara, baik produsen, toko, mall, dan lainnya tanpa mensyaratkan apapun kepada konsumen yang hendak mengikuti seolah-olah merupakan bentuk pemberian cuma-cuma pihak penyelenggara, hadiah tersebut diundi karena yang mengikuti sangat terbatas.
- 2) Promosi yang dilakukan oleh instansi atau lainnya dengan cara membagikan kupon undian atau perlombaan, maupun kupon berseri secara beruntun tanpa mengambil pungutan maupun timbal balikapun dari konsumen. Serta tanpa adanya unsur yang membedakan antara konsumen satu dengan konsumen yang lain dalam pembagian. Seolah-olah dibagi secara acak agar undian segera samapi kepada konsumen sehingga pada tahap akhir dilakukan pengundian atau penarikan kupon untuk menentukan pemenangnya.³⁸

³⁸ Syaikh Muhammad bin Ali Al-Kamili, *Promosi Dengan Menggunakan Hadiah*, www.fiqhislam.com diakses pada 23 Juni 2019.

Yusuf Qardhawi menjelaskan juga menyebutkan ada 3 (tiga) bentuk undian berhadiah, yaitu:

a. Bentuk yang diperbolehkan syariat

Menurut Yusuf Qardhawi bentuk yang diperbolehkan dan diterima oleh syara' adalah hadiah-hadiah yang disediakan untuk memotifasi dan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan amat shaleh. Contohnya seperti hadiah yang disediakan bagi pemenang dalam perlombaan menghafal al-Qur'an, serta sumbangan yang menyangkut bidang keislaman, keilmuan, sastra, dan lain-lain.³⁹ Pada dasarnya menurut pendapat Yusuf Qardhawi ini melihat konteks tujuan pemberian hadiahnya, asalkan untuk kegiatan positif maka boleh.

b. Bentuk yang diharamkan tanpa adanya perselisihan

Bentuk yang tidak diragukan keharamannya adalah dengan menggunakan kupon yang dijual pada harga tertentu, banyak maupun sedikit, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan. Misalnya seperti mobil, emas dan lainnya. Bahkan hal ini merupakan suatu larangan serius karena merupakan dosa besar.

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Terj. Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, cet I (Jakarta: Gema Insani, 2002), 499.

membelinya dengan harapan akan memperoleh hadiah yang dijanjikan, atau untuk membantu proyek yang akan ditunjang dengan dana tersebut.⁴¹

Lottore dengan undian pada hakikatnya mempunyai pengertian yang hampir sama, tetapi pengertian yang berkembang dalam masyarakat amat berbeda, lottore dipandang sebagai judi sedangkan undian tidak karena undian yang berlaku saat ini untuk mempromosikan barang-barang dagangan.⁴³

⁴¹ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual*, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2008), 213.

⁴³ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer* (Surabaya:Elkaf, 2006), 38.

Husen, ada dua hal yang penting dan perlu diperhatikan yaitu taruhan dan berhadap-hadapan.

Orang yang bertaruh pasti menghadapi salah satu dari dua kemungkinan yaitu menang atau kalah, jadi sifatnya untung-untungan, mengadu nasib. Sedangkan *gharār* adalah apa yang belum diketahui diperoleh tidaknya atau apa yang tidak diketahui hakikat dan kadarnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Mā'idah ayat 90-91.

Semua taruhan yang dengan cara mengadu nasib yang sifatnya untung-untungan dilarang keras oleh agama, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah:90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Ma'idah: 90).⁴⁴

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa judi adalah perbuatan keji dan akan menyebarkan kekejian dikalangan umat. Orang yang kalah akan jatuh melarat sementara orang yang menang akan dibenci. Semua pihak akan

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...,176.

hanyut dibawa arus sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ

Artinya: “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (QS. Al-Ma'idah: 90).⁴⁵

Gharār adalah semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidak jelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan hal yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi.⁴⁶

Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Shaffat ayat 139-141 berikut ini:

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١)

Artinya: “Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul, (ingatlah) ketika ia lari, ke kapal yang penuh muatan, kemudian ian ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.⁴⁷

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,..., 177.

⁴⁶ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual*..., 215.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,..., 728.

Selanjutnya dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-'Imran ayat 44 sebagai berikut:

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقَوْنَ اَفْلَامَهُمْ فَهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ

Artinya: “Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa”.⁴⁸

2. Macam-Macam Undian Berhadiah

Undian berhadiah banyak sekali macam dan bentuknya, diantaranya lotto (lottere totalisator), nalo (nasional lottere), lobena (lottere besar nasional), lottere buntut, angka mobil, porkas, SDSB (sumbangan dana berhadiah) dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk undian tersebut sudah tidak beredar lagi dikalangan masyarakat. Jenis-jenis undian di atas kebanyakan bersifat resmi karena diizinkan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Departemen Sosial yang pada era Gus Dur sempat dibubarkan.⁴⁹

Muhammad Sunus membagi undian menjadi tiga bagian yaitu:⁵⁰

^{48 48} Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., 82.

⁴⁹ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual...*, 213.

⁵⁰ Dzulqorinain bin Muhammad Sunus, Undian <http://darussalaf.or.id/stories>. Diakses 14 Mei 2019.

Memang kenyataan hampir 100% konsumen atau pembeli undian berhadiah itu adalah kalangan masyarakat bawah bahkan orang yang sangat pas-pasan. Mereka umumnya kurang pendidikan, pergaulan, bahkan kurang pemahaman keagamaannya, untuk makan pun mereka pas-pasan. Bagaimana mungkin mereka memberikan sumbangan dengan tulus dalam jumlah yang cukup besar untuk ukuran mereka, sementara mereka dalam keadaan miskin. Jarang sekali orang ekonomi kelas atas atau mampu membeli kupon berhadiah, padahal secara ekonomi mereka mampu dan layak memberikan bantuan.

C. Larangan *Gharār* dalam Undian Berhadiah

1. Pengertian *Gharār*

Gharār sama dengan keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya obyek yang disebutkan dalam akad tersebut. Menurut Imam an-Nawawi, *gharār* merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat islam.⁵¹

Menurut ahli fikih, *gharār* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagai rukunnya tidak pasti (*mastur al- 'qibah*). Secara operasional, *gharār* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik

⁵¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 399.

terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. *Gharār* ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti.⁵²

2. Dasar Hukum *Gharār*

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriteriannya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum.

Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu didasarkan atas hasil persepsi tentang sesuatu tersebut. Sedetail apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan *gharār* akan menentukan kedetailan kita dalam mendudukan masalah berbagai transaksi yang dianggap sebagai bentuk transaksi *gharār* dan mampu untuk mampu untuk menjelaskan tentang hukum-hukumnya, serta menetapkan berbagai alternatif pengganti dari transaksi-transaksi yang disyariatkan.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharār* didasarkan kepada larangan Allah Swt., atas pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bhatil*). Menurut Ibn Taimiyah di dalam *gharār* terdapat unsur memakan harta orang lain

⁵² Adiwarmanto A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba Ghara dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 77.

dengan cara *bathil*. Dengan ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt, yaitu

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang *bathil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan bagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui". (QS. *Al-Baqarah:188*).⁵³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ , وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ , إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. *An-Nisa':29*).⁵⁴

Begitupun di dalam hadistnya Rasulullah Saw yaitu

هَي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,..., 29.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,..., 83.

Artinya: “Rasulullah Saw melarang jual beli al-hashah dan jual beli *gharār*”⁵⁵

Dari sabda Rasulullah Saw di atas jelas telah dikatakan Rasulullah Saw bahwa jual beli *gharār* itu dilarang jadi tidak ada alasan untuk kita melakukan jual beli seperti itu. Sangat besar mudharatnya apabila kita melakukan atau melanggar larangan beliau karena ini akan menimbulkan sebuah perpecahan dan akan menimbulkan karena terjadi kecurangan antara penjual dan pembeli.

Jika kita kaitkan kepada kehidupan kita sekarang, kita mungkin akan dibelit oleh masalah hukum yang memang telah ditegakkan disekitar kita. Tetapi jika kita kaitkan ke kehidupan akhirat, kita akan mendapatkan barisan dari Allah Swt sesuai dengan kalam Allah dalam Al-Qur'an pada surat Al-Zalzalah ayat 6:

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالُهُمْ

Artinya: “Dan barang siapa mengerjakan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula”

Gharār merupakan sesuatu kegiatan yang memiliki potensi untuk membuat kita meraup untung sebanyak-banyaknya, makanya manusia bisa terlena kedalam bisnis ekonomi ini.

3. Bentuk-Bentuk *Gharār* yang dilarang

⁵⁵ Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta:Kencana,2006), 44.

- f. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad, misalnya setelah wafatnya seseorang. Kecuali dibatasi oleh waktu yang tegas, misalnya penyerahan barang itu akan dilakukan pada bulan atau tahun depan, maka akad jual beli itu sah.
- g. Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam akad lebih transaksi yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadinya akad. Misalnya, sebuah arloji dijual dengan harga 50 ribu rupiah jika dibayar tunai, 70 ribu rupiah jika dibayar kredit, namun ketika akad berlangsung tidak ditegaskan bentuk transaksi yang dipilih.
- h. Tidak adanya kepastian objek akad, yaitu dengan adanya dua objek akad berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, salah satu dari dua potong pakaian yang berbeda mutunya dijual dengan harga yang sama.

4. Kriteria *Gharār*

Unsur *gharār* menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (*fasid*), jika memenuhi unsur-unsur berikut:⁵⁶

a. *Gharār* terjadi pada akad *mu'awadhah* (bisnis)

Akad bisnis seperti akad jual beli, akad *ijarah*, akad *syirkah*.

Bukan pada akad-akad *tabarru'at* (akad sosial). *Gharār* dalam akad-akad bisnis (*mu'awadhah maliyah*) merugikan dan menghilangkan

⁵⁶ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba Ghara dan Kaidah-Kaidah....*, 80-87.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN UNDIAN BERHADIAH SHOPEE SERBA

10.000

A. Program-Program Undian Berhadiah Shopee

Shopee merupakan platform perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura di bawah naungan SEA Group (sebelumnya dikenal sebagai Garena), perusahaan internet di Asia Tenggara yang menjalankan bisnis C2C *Mobile Marketplace* didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee International Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga Juni 2019 aplikasinya sudah didownload puluhan juta pengguna. Shopee menyediakan fitur *live chat* yang memudahkan para penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi dengan mudah dan cepat.⁵⁷

Shopee juga meluncurkan berbagai program untuk menarik konsumen ditengah persaingan *e-commerce* yang semakin ketat di tanah air. Program-program yang disediakan oleh shopee adalah sebagai berikut:

1. Gratis Ongkir

Gambar 3.1

⁵⁷ Sejarah Shopee, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia, diakses pada 29 Juni 2019

Halaman Promo Gratis Ongkir Shopee



Sumber: Screenshot situs Shopee

Gratis ongkir ialah program ongkos kirim gratis yang disediakan oleh Shopee dengan batasan tertentu. Program gratis ongkir mempunyai beberapa syarat tertentu salah satunya gratis ongkir 20.000/ pesanan dengan minimal belanja Rp70.000 untuk jasa kirim J&T Express dan SiCepat Exspress berlaku untuk khusus pembelian dengan menggunakan Voucher Gratis Ongkir ShopeePay.⁵⁸

1. Flash Sale

Gambar 3.2

Halaman Promo Flash Sale



Sumber: Screenshot situs Shopee

Flash sale (penjualan kilat) adalah diskon atau promosi yang disediakan oleh Shopee dalam waktu singkat.⁵⁹ Kuantitasnya terbatas, berarti diskon lebih tinggi atau lebih signifikan dari pada promosi biasanya. Batas waktu

⁵⁸ Ketentuan Program Gratis Ongkir, <https://help.shopee.co.id>, diakses pada 29 Juni 2019.

⁵⁹ <https://shopee.co.id>, diakses pada 29 Juni 2019.

dan terbatasnya ketersediaan menarik konsumen untuk membeli saat itu juga.⁶⁰

2. Shopee Feed

Gambar 3.3

Halaman Program Shopee Feed



Sumber: Screenshot situs Shopee

Shopee feed ialah fitur dalam bentuk halaman (*timeline*) yang memungkinkan pengguna membuat ulasan lewat tulisan, foto dan video layaknya media sosial. Melalui fitur tersebut pengguna bisa mengikuti pengguna lainnya. Pengguna juga menandai toko maupun produk, memberikan tagar, like, komentar dan membagikan ulasan. Saat gambar produk muncul di fitur tersebut, akan ditampilkan juga harganya. Skema ini mirip fitur belanja dalam di Instagram.⁶¹

3. Shopee Liga 1

Gambar 3.4

Halaman Ikon Untuk Shopee Liga 1



⁶⁰ Sinta Dwi Kusniawati, *Wawancara*, Surabaya, 1 Juni 2019.

⁶¹ Puji Astutik, *Wawancara*, Jombang, 5 Juni 2019.

Di dalam praktiknya, untuk mengikuti undian berhadiah Shopee serba 10.000 di kalangan masyarakat sangatlah mudah, mengingat hampir semua orang merupakan kalangan aktif pengguna *Smartphone*, sehingga hanya dengan *Smartphone* berbasis jaringan internet mereka dapat mengikuti undian berhadiah Shopee serba 10.000.

Sebelum mengikuti undian berhadiah Shopee Serba 10.000 pengguna perlu mendaftarkan diri dulu untuk mendapatkan akun Shopee, pengguna yang sudah memiliki akun Shopee dapat mengikuti undian berhadiah Shopee serba 10.000.⁶⁴

Untuk mengikuti undian hadiah Shopee serba 10.000, pengguna hanya perlu menjalankan prosedur dan ketentuan yang sudah diberikan oleh Shopee.

⁶⁴ Shita Dwi Kusniawati, *Wawancara*, Surabaya 4 Juni 2019.

Setelah membuat akun Shopee pengguna bisa langsung mengikuti undian berhadiah Shopee serba 10.000 dengan cara mengikuti prosedur.⁶⁵ Berikut tata cara mengikuti undian berhadiah Shopee serba 10.000.

- a. Buka aplikasi Shopee, kemudian masuk dimenu pertama dengan klik pada halaman Shopee serba 10.000, seperti gambar yang telah dilingkari.

Gambar 3.6

Halaman utama Shopee



Sumber: *Screenshot* situs Shopee

- b. Selanjutnya pengguna dapat melihat beragam jenis barang yang ditawarkan dengan harga 10.000, pengguna dapat mencoba memilih barang lebih dari 1 jenis barang dalam setiap periode permainan, contohnya memilih hadiah Hp Xiaomi Mi A2 dengan harga Rp 10.000.

⁶⁵ Rozana Ainiah, *Wawancara*, Mojokerto 11 Juni 2019.

Tentunya ini berlaku hanya di masa event saja, di mana pengguna juga bisa mendapatkan barang lainnya hanya dengan Rp 10.000.⁶⁶

Gambar 3.7

Shopee serba 10.000 hadiah hari ini



Sumber: *Screenshot* situs Shopee

- c. Pada step berikutnya pilih “Beli Sekarang” pengguna dapat melihat dengan jelas dimana harga normal yang tertera yaitu sekitar Rp 3.499.000, akan tetapi di event Shopee serba 10.000 memberikan dengan harga hanya 10.000 saja.

Gambar 3.8

Halaman gambar handphone pada Shopee serba 10.000

⁶⁶ Puji Astutik, *Wawancara*, Jombang 1 Juni 2019.

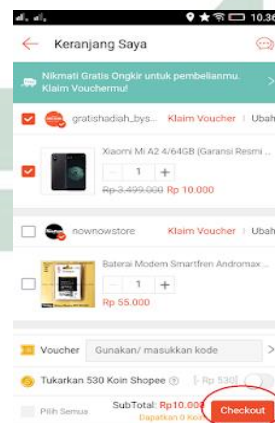


Sumber: *Screenshot* situs Shopee

- d. Berikutnya pengguna langsung saja klik “Checkout” yang sudah dilingkari pada gambar berikut

Gambar 3.9

Halaman keranjang saya situs Shopee



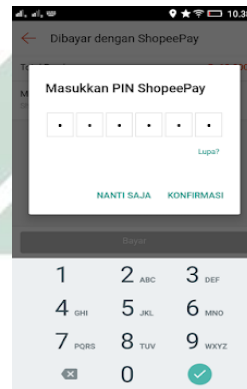
Sumber: *Screenshot* situs Shopee

- e. Selanjutnya metode pembayaran yang diterima dalam Shopee serba 10.000 hanya metode pembayaran melalui ShopeePay, Indomart, dan Alfamart. Contohnya pembayaran dilakukan dengan shopeepay jika

pengguna memiliki saldo ShopeePay, jadi tidak perlu repot-repot membayar di indomart atau alfamart.⁶⁷ Hanya pembayaran yang diterima sebelum permainan berakhir pukul 11.59 di hari berikutnya yang akan masuk kedalam penentuan Pembelian Terpilih. Berikutnya pengguna hanya perlu mengklik “Buat Pesanan”.⁶⁸

Gambar 3.11

Halaman pin ShopeePay



Sumber: *Screenshot* situs Shopee

- g. Setelah melakukan pembayaran untuk barang yang dipilih, pengguna akan mendapatkan notifikasi “Pembayaran Berhasil” dan status barang dalam riwayat pesanan akan masuk ke dalam tab “Dikemas” untuk kepentingan notifikasi semata dalam sistem Shopee.

Gambar 3.12

Halaman Pesanan Saya



Sumber: *Screenshot* situs Shopee

Untuk menghindari keragu-raguan khusus untuk fitur Shopee serba 10.000, pengguna memahami dan setuju bahwa notifikasi “Pembayaran Berhasil” dan perpindahan status barang dalam riwayat pesanan ke dalam tab “Dikemas” bukan merupakan konfirmasi dari Shopee bahwa transaksi telah berhasil. Transaksi hanya akan sah apabila pengguna menjadi pemenang terpilih.

- ## 2. Syarat dan Ketentuan Shopee Serba 10.000

[illegible]

- a. Fitur Shopee serba 10.000 berlaku untuk seluruh pengguna Shopee. Apabila pengguna adalah karyawan Shopee, pengguna tidak diperkenankan untuk menggunakan Shopee serba 10.000
- b. Pada Shopee serba 10.000, Shopee akan menawarkan barang-barang beragam setiap harinya. Ragam variasi barang yang dapat dipilih dengan harga Rp 10.000 akan berganti setiap 1 x 24 jam. Permainan berlangsung selama 24 jam dimulai dari pukul 12.00 WIB sampai 11.59 WIB di hari berikutnya. Pada acara-acara khusus yang diselenggarakan oleh Shopee, baik secara *online* maupun *offline*, Shopee dapat mengubah jam permainan lain selain yang telah disebut pada poin ini. Dalam hal perubahan jam permainan, Shopee akan memasang pemberitahuan pada media yang ditentukan oleh Shopee.
- c. Jumlah stok produk untuk setiap barang hanya tersedia 1 (satu) unit. Satu unit untuk setiap jenis barang hanya akan berhasil dibeli dan dikirimkan untuk satu orang pemenang terpilih disetiap periode permainan.

[illegible]

- d. Untuk setiap periode permainan Shopee akan menentukan satu orang pemenang terpilih untuk setiap jenis barang.
- e. Barang disediakan oleh Shopee. Shopee menjamin pengiriman barang untuk pemenang terpilih.
- f. Apabila pengguna menjadi pemenang terpilih, pengguna akan menerima pemberitahuan di tab “Notifikasi”. Apabila diperlukan, pemenang terpilih juga akan dihubungi oleh pihak resmi Shopee untuk konfirmasi data diri. Apabila dibutuhkan, pemenang terpilih harus bersedia mendokumentasikan barang sebagai barang bukti penerimaan barang dan Shopee berhak mempublikasikan foto/video tersebut untuk keperluan publikasi.
- g. Shopee berhak mendiskualifikasi pengguna yang tidak memenuhi dan/ atau melanggar dan/ atau dicurigai melakukan kecurangan terhadap syarat ketentuan Shopee serba 10.000
- h. Shopee tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan akibat kejadian luar biasa yang tidak terduga dan/ atau kejadian di luar kuasa Shopee.
- i. Seluruh keputusan yang diambil oleh Shopee terkait program ini bersifat *final* dan tidak dapat diganggu gugat.

- j. Dengan menggunakan dan mengikuti Shopee serba 10.000 ini, pengguna dianggap sudah mengerti dan menyetujui semua syarat dan ketentuan Shopee serba 10.000.

C. Proses Klaim Pemenang Undian Berhadiah Shopee

Jika pengguna terpilih sebagai pemenang hadiah Shopee serba 10.000, pengguna dapat menggunakan cara sebagai berikut untuk klaim hadiah Shopee agar tidak terjadi penipuan.

1. Proses Klaim Dilakukan Dalam Beberapa Tahapan

Dalam Program ini peneliti mewawancarai bapak Irfan Nur Syarif yang terpilih sebagai pemenang Shopee serba 10.000 yang memenangkan hadiah sebuah Brica B-PRO 5 Alpha Edition 2 (AE2).⁷¹ Berikut proses klaim dilakukan dalam beberapa tahap:

- a. Buka aplikasi Shopee, kemudian masuk di menu pertama dengan klik pada ikon notifikasi yang terdapat pada bagian bawah halaman Shopee, bagi pengguna yang terpilih sebagai pemenang Shopee serba 10.000, pengguna akan menerima pemberitahuan di tab “Notifikasi”

⁷¹ Irfan, *Wawancara*, Direct Message Instagram 2 April 2019.

Gambar 3.13

Halaman Awal Shopee

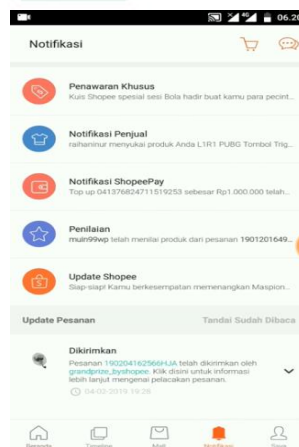


Sumber: *Screenshot* situs Shopee

- b. Selanjutnya pengguna yang terpilih sebagai pemenang hadiah dapat melihat pada halaman notifikasi, setelah itu pilihan penawaran khusus untuk melihat pemberitahuan terpilih sebagai pemenang.

Gambar 3.14

Halaman Notifikasi Shopee

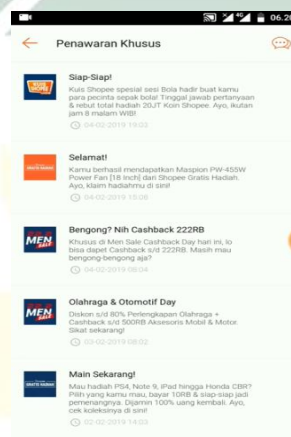


Sumber: *Screenshot* situs Shopee

- c. Berikutnya pengguna akan mendapat notifikasi berupa tulisan “Selamat!” dengan logo berwarna orange dengan tulisan “Shopee gratis hadiah” atas terpilihnya sebagai pemenang Shopee serba 10.000

Gambar 3.15

Halaman Penawaran Khusus



Sumber: *Screenshot* situs Shopee

- d. Selanjutnya pemenang hadiah Shopee serba 10.000 akan mendapat gambar hadiah yang dipilih oleh pengguna saat mengikuti permainan, untuk klaim hadiah pengguna akan diperintahkan Shopee untuk mengklik tulisan “Klaim hadiahmu disini” dan “Lihat Voucher” untuk memasukkan kode voucher yang didapat.

Gambar 3.16

Halaman Pemenang Shopee Gratis Hadiah

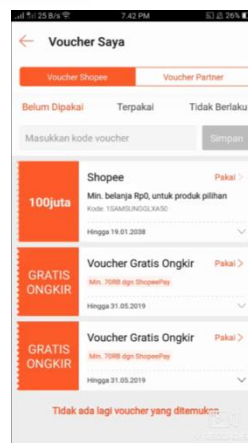


Sumber: *Screenshot* situs Shopee

- e. Selanjutnya pengguna akan mendapatkan voucher-voucher seperti voucher 100 juta dan voucher gratis ongkir untuk klaim hadiah Shopee serba 10.000, setelah itu klik voucher 100 juta terlebih dahulu.

Gambar 3.17

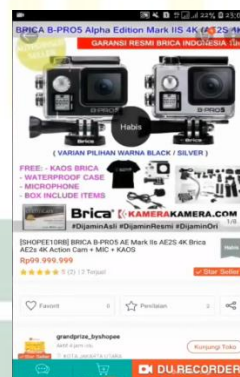
Halaman Voucher Saya



Sumber: *Screenshot* situs Shopee

- f. Pada step berikutnya pilih “Beli Sekarang” pengguna dapat melihat dengan jelas di mana harga voucher pada hadiah yang tertera, akan tetapi di event Shopee serba 10.000 memberikan dengan harga hanya 10.000 saja. Untuk pemenang undian berhadiah akan ada perbedaan pemberitahuan agar tidak terjadi kekeliruan antara pemenang hadiah dan bukan pemenang. Pemenang hadiah akan menerima hadiah dari “grandprize_byshopee” sedangkan bukan pemenang akan bertuliskan hadiah dari “gratishadiah_byshopee”⁷²

Gambar 3.18



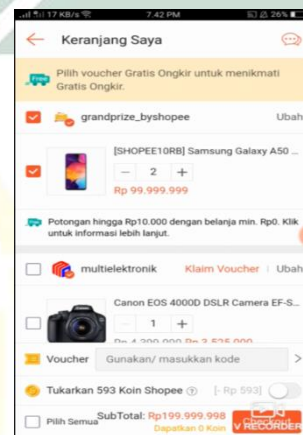
Sumber: *Screenshot* situs Shopee

- g. Berikutnya pengguna langsung saja klik “Checkout” yang sudah tertera pada gambar berikut

⁷² Adi Basuki, *Wawancara*, Direct Message Instagram 2 April 2019.

Gambar 3.19

Halaman Keranjang Saya

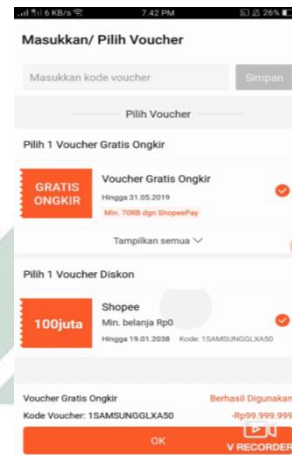


Sumber: *Screenshot* situs Shopee

- h. Selanjutnya checkout voucher yang didapat sebelumnya yaitu voucher gratis ongkir dan pilih ok

Gambar 3.20

Halaman Pilih Voucher

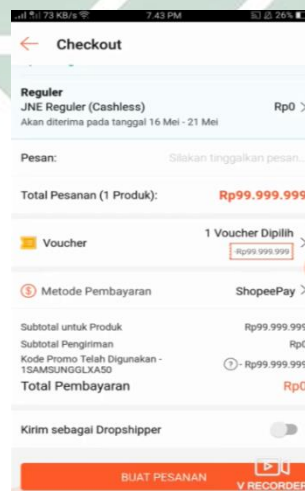


Sumber: *Screenshot* situs Shopee

- i. Selanjutnya sebelum memilih “Pesanan Diterima” pemenang akan diperlihatkan informasi pembayaran dari rincian pesanan dengan pembayaran nol rupiah.

Gambar 3.21

Halaman Checkout Shopee



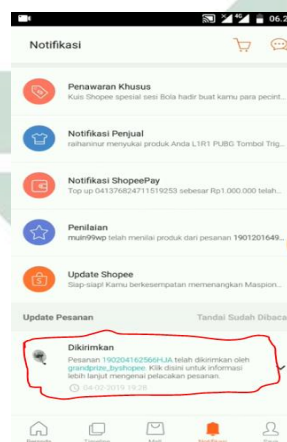
Sumber: *Screenshot* situs Shopee

Dan dari jumlah harga hadiah barang yang tertera bernominal sangat tinggi sebesar Rp 99.999.999 hingga mencapai 100 juta, memang dibuat seperti itu oleh pihak Shopee agar tidak terjadi penipuan klaim hadiah selain pemenang dan pemenang akan mendapatkan voucher senilai Rp 99.999.999 untuk klaim barang hadiah yang sudah tertera dari penjelasan di atas.⁷³

- j. Selanjutnya buka tab “Notifikasi” untuk melihat update barang dengan pemberitahuan bahwasannya barang tersebut sudah dalam proses dikirimkan ke alamat pemenang undian berhadiah Shopee serba 10.000

Gambar 3.22

Halaman Notifikasi Shopee



Sumber: *Screenshot* situs Shopee

⁷³ Irfan, *Wawancara*, Direct Message Instagram 1 Mei 2019

2. Syarat dan Ketentuan Pemenang Maupun Bukan Pemenang Hadiah Shopee Serba 10.000

Shopee memiliki syarat dan ketentuan yang harus di ikuti oleh setiap pengguna yang mengikuti permainan Shopee serba 10.000 sebagai berikut:

a. Syarat dan Ketentuan Klaim Pemenang Hadiah Shopee Serba 10.000⁷⁴

- 1) Voucher dalam diskon 100% berlaku tanpa minimal pembelian.
- 2) Voucher berlaku hanya setelah voucher dipilih saat checkout via aplikasi
- 3) Voucher berlaku hanya untuk barang hadiah yang didapat.
- 4) Berlaku hanya bagi penerima kode voucher hingga 7 (tujuh) hari terhitung dari voucher diterima.
- 5) Berlaku untuk satu kali checkout via aplikasi Shopee
- 6) Shopee berhak membatalkan transaksi jika ditemukan kecurangan terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku.
- 7) Shopee berhak mengubah syarat dan ketentuan voucher termasuk menghentikan promosi voucher, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

b. Syarat dan Ketentuan Pengguna yang Tidak Menjadi Pemenang

⁷⁴ Syarat dan Ketentuan Klaim Shopee Serba 10 Ribu, dalam <https://shopee.co.id/docs/6904>, diakses pada 1 Juni 2019.

- Sehubungan dengan pengembalian dana bagi pengguna yang tidak terpilih menjadi pemenang hadiah beberapa pengguna mengeluhkan bahwasannya dana tidak dikembalikan oleh Shopee secara tepat waktu hingga terlambat sampai berhari-hari.⁷⁵

⁷⁶ Syarat dan Ketentuan Hadiah Shopee Serba 10 ribu, dalam <https://shopee.co.id/docs/6904>, diakses pada 1 Juni 2019.

c. Pelanggaran Terhadap Syarat dan Ketentuan Shopee

Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat mengakibatkan berbagai tindakan termasuk dengan tidak terbatas pada salah satu atau semua dari hal-hal berikut:

- 1) Penghapusan daftar
- 2) Batasan diberlakukan pada hak akun
- 3) Penangguhan dan pengakhiran akun
- 4) Tuntutan pidana
- 5) Tindakan perdata, termasuk dengan tidak terbatas pada klaim untuk kerugian dan/ atau ganti rugi sementara atau perintah ganti rugi oleh pengadilan.⁷⁷

3. Hasil Wawancara Dari Berbagai Narasumber

Pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ke beberapa narasumber, peneliti memilih memaparkan hasil wawancara dari empat narasumber yaitu pengguna yang mengikuti undian berhadiah Shopee serba 10.000 bahwasannya untuk pengguna yang terpilih sebagai pemenang Shopee berhadiah 10.000 oleh Irfan Nur Syarif dari Semarang yang memenangkan kamera Go-Pro jenis Brica B-PRO 5 Alpha Edition 2

⁷⁷ Penipuan atau Aktivitas yang Mencurigakan, dalam <https://shopee.co.id/docs/300>, diakses pada 1 Juni 2019

(AE2)⁷⁸ dan ibu Kusuma Ayu dari Depok pemenang hadiah Shopee serba 10.000 memenangkan sebuah Laptop merk HP Pavilion X360.⁷⁹

Irfan sendiri menjelaskan bahwa saat mengikuti permainan Shopee serba 10.000, dalam sehari memillih 6 hadiah barang itu tidak langsung memilih dalam satu kali permainan tetapi memilih satu barang terlebih dahulu dan menyelesaikan registrasi pembayaran untuk satu hadiah barang sebesar Rp 10.000.

Setelah menyelesaikan pembayaran satu barang yang dipilih, Irfan mengikuti lagi permainan Shopee seba 10.000 dengan memilih hadiah barang yang ke dua, barang hadiah yang dipilih berbeda dari pilihan pertama, kemudian melakukan pembayaran sesuai dengan rincian jumlah sebesar Rp 10.000. Begitu juga seterusnya sampai 6 kali permainan dan 6 pilihan hadiah barang berbeda dalam satu hari dan dengan akun Shopee yang sama. Dan jumlah keseluruhan total yang dikeluarkan oleh Irfan dalam satu hari sebesar Rp 60.000

Dari 6 hadiah barang yang dipilih oleh Irfan, salah satunya terpilih menjadi pemenang hadiah Shopee serba 10.000 yaitu sebuah kamera Go-Pro jenis Brica B-PRO 5 Alpha Edition 2 (AE2). Untuk 5 hadiah barang lainnya Irfan tidak terpilih sebagai pemenangnya. Irfan sendiri juga mengakui bahwa kemungkinan kecil bisa memenangkan hadiah Shopee serba 10.000 dari ratusan ribu orang yang mengikuti Shopee serba 10.000.⁸⁰

⁸⁰ Irfan, *Wawancara*, Direct Message Instagram 1 Mei 2019.

Untuk pengembalian uang dari pihak Shopee, Irfan menjelaskan bahwa meskipun terpilih sebagai pemenang hadiah Shopee serba 10.000 ataupun tidak terpilih sebagai pemenang uang yang di bayar oleh pengguna sebesar Rp 10.000 akan dikembalikan seluruhnya oleh pihak Shopee dalam bentuk saldo ShopeePay dan tidak bisa diuangkan.

Untuk pengguna yang tidak terpilih sebagai pemenang undian berhadiah Shopee serba 10.000 bahwasannya dalam syarat dan ketentuan yang dicantumkan oleh Shopee salah satunya yaitu bagi pengguna yang yang tidak terpilih menjadi pemenang undian berhadiah akan menerima pengembalian dana ke dalam saldo ShopeePay dalam jangka waktu 2x24 jam setelah permainan berakhir.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti ke salah satu narasumber pengguna Shopee serba 10.000 yang bernama Shinta Dwi Kusniawati dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti apakah dana pengembalian yang dikembalikan oleh Shopee sudah sesuai prosedur yang diterapkan dalam syarat dan ketentuan yang dibuat oleh Shopee sendiri. Narasumber menjelaskan, dana yang dikembalikan memang sesuai tetapi untuk waktu pengembalian yang dicantumkan pada syarat dan ketentuan oleh Shopee itu tidak sesuai, sebab saya mengikuti Shopee serba 10.000 berkali-kali dana yang dikembalikan ada yang tidak sesuai waktu, kadang sampai sehari-hari dana yang katanya akan dikembalikan 2x24 jam

ternyata tidak dikembalikan sesuai waktu dan kadang juga dananya tidak kembali sampai berbulan-bulan sampai hangus, saya juga sudah tanya-tanya ke admin Shopee tetapi tidak ada tanggapan dari sananya.⁸¹

Dan dalam hasil wawancara peneliti bersama saudari Puji Astutik bahwasannya untuk biaya yang harus dibayar oleh pengguna yang berpartisipasi dalam undian berhadiah Shopee serba 10.000 itu ada perbedaan jika pengguna yang mengikuti Shopee serba 10.000 membayar melalui Indomaret atau Alfamart ternyata terdapat biaya tambahan administrasi yang harus dibayar sebesar Rp 2.500 pada saat pembayaran Shopee serba 10.000 untuk biaya tambahan tersebut bukan termasuk dari biaya pembayaran Shopee melainkan biaya administrasi tersebut masuk kedalam biaya pembayaran Alfamart maupun Indomaret, jadi jumlah total keseluruhan yang harus dibayar ialah sebesar Rp 12.500. Dan untuk pengembalian sendiri narasumber menjelaskan bahwasannya pada saat pengembalian dana pembayaran Shopee seba 10.000, jika membayar melalui Indomaret atau Alfamrt terdapat biaya tambahan administrasi sebesar Rp 2.500 itu tidak dikembalikan karena biaya tersebut untuk pembayaran administrasi di Alfamart dan Indomaret dan sudah dicantumkan ke dalam syarat dan ketentuan pengguna apabila tidak terpilih pengguna wajib memahami dan setuju biaya administrasi tidak

⁸¹ Shita Dwi Kusniawati, *Wawancara*, Surabaya 4 Juni 2019.

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK UNDIAN BERHADIAH SHOPEE
SERBA 10.000

Bisnis *e-commerce* saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Seiring dengan semakin banyaknya pengguna internet dan juga smartphone, bisnis *e-commerce* menjadi salah satu platform jual beli yang dapat diandalkan oleh pemilik bisnis online. Saat ini persaingan bisnis *e-commerce* semakin sengit, dimana masing-masing platform belanja online berlomba-lomba memberikan berbagai promo menarik serta inovasi yang memanjakan penggunanya. Berbagai jenis bisnis *e-commerce* berkembang di Indonesia salah satunya yaitu Shopee.

Dengan promo seperti itu akan menarik masyarakat untuk mengikuti hadiah Shopee serba 10.000 dengan tujuan mendapat promo sangat murah. Sebelum mengikuti hadiah Shopee serba 10.000 pengguna perlu mendaftarkan diri untuk mendapatkan akun Shopee. Setelah mendapat akun Shopee

pengguna hanya perlu menjalankan prosedur dan ketentuan yang sudah diberikan oleh pihak Shopee.

Prosedur mengikuti hadiah Shopee sangatlah mudah, pengguna akan ditawarkan berbagai macam pilihan hadiah yang akan ditawarkan pada saat permainan berlangsung, pilihan hadiah akan berbeda setiap harinya. Selanjutnya pengguna akan diberikan pilihan untuk memilih satu barang yang diinginkan sebagai hadiah. Setelah itu pengguna akan diberikan info rincian total hadiah yang harus dibayar sebesar Rp 10.000, untuk pembayaran hanya bisa dilakukan melalui ShopeePay, Indomart dan Alfamaret.

Pengumuman pemenang hadiah akan diumumkan oleh pihak Shopee pada pukul 12.00 WIB. Hadiah Shopee serba 10.000 akan diberikan kepada pengguna yang terpilih sebagai pemenang hadiah Shopee serba 10.000 yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diberikan oleh pihak Shopee. Penentuan pemenang sendiri akan ditentukan oleh pihak Shopee dengan cara diundi secara acak.

Persyaratan dan ketentuan yang diberikan oleh pihak Shopee salah satunya yaitu pengguna yang mengikuti hadiah Shopee serba 10.000 akan dikenakan biaya untuk pemilihan hadiah sebesar Rp 10.000. Pengguna yang terpilih maupun tidak terpilih sebagai pemenang undian berhadiah Shopee serba 10.000, uang yang sudah dibayar oleh pengguna akan dikembalikan secara keseluruhan. Pengembalian uang tersebut akan dikembalikan dalam

jangka waktu 2x24 jam setelah permainan berakhir. Uang yang dikembalikan oleh pihak Shopee akan masuk kedalam saldo ShopeePay.

Jika pengguna yang mengikuti undian hadiah Shopee serba 10.000, pengguna telah dianggap menyetujui syarat dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak Shopee. Tentunya seluruh persyaratan dan ketentuan telah disampaikan sejak awal oleh pihak Shopee. Para pengguna sendiri dapat mengetahui syarat dan ketentuan yang akan mereka ikuti. Setelah itu jika pengguna telah memenuhi syarat dan ketentuan dan terpilih sebagai pemenang hadiah Shopee serba 10.000, maka pengguna dapat mengklaim undian hadiah tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Shopee Serba 10.000

Derasnya arus persaingan dalam dunia bisnis secara umum dan ritel secara khusus, memaksa para pelaku bisnis untuk memeras akal guna menemukan strategi manjur dalam bisnisnya. Alih-alih menemukan strategi untuk memenangkan persaingan, seringkali para pelaku usaha bisnis akan memikirkan strategi agar bisnisnya dapat bertahan hidup ditengah persaingan yang ketat dan terasa tajam.

Berbagai kiat dan strategi ditempuh dari yang klasik atau yang kontemporer dan bahkan hingga yang unik untuk mengundang minat masyarakat. Kondisi ini seakan menyisipka satu pesan kepada para pengusaha bahwa dunia bisnis hanya bisa dihuni oleh orang-orang yang inovatif.

bermental baja, sehingga jeli sekaligus tega memanfaatkan segala kesempatan walau dalam kesempitan.

Bisnis *e-commerce* yang sudah mulai dikenal oleh publik dan sudah tidak asing lagi untuk diperbincangkan termasuk Shopee. Shopee merupakan sebuah aplikasi *mobile*, aplikasi ini merupakan wadah belanja online yang lebih fokus pada platform mobile sehingga orang-orang lebih mudah berbelanja maupun mencari barang yang diinginkan. Platform ini menawarkan berbagai macam produk-produk maupun program-program yang sangat diminati oleh kalangan masyarakat.

Untuk meningkatkan jumlah pengguna aplikasi Shopee menyediakan berbagai program seperti yang sudah diterangkan pada bab 3. Shopee menyediakan berbagai program salah satu programnya yaitu hadiah Shopee serba 10.000, dimana semua barang yang diundikan seharga Rp 10.000 baik peralatan elektronik maupun lainnya. Praktik undian berhadiah Shopee serba 10.000 studi kasus dalam aplikasi Shopee, yang dimana praktik undian berhadiah Shopee serba 10.000 didalamnya terdapat syarat dan ketentuan yaitu setiap pengguna yang mengikuti undian berhadiah Shopee akan dikenakan biaya sebesar Rp 10.000.

Hadiah sendiri dalam istilah fikih ialah :

(الْهَدِيَّةُ وَهِيَ) تَمْلِكُ (مَا يُحْمَلُ) أَيُّ يُبْعَثُ (عَالِيًا) بِالْأَعْوَضِ إِلَى الْمُهْدَى إِلَيْهِ (إِكْرَامًا)

Artinya: “Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya”.⁸³

Untuk mengikuti program undian berhadiah Shopee serba 10.000 pengguna akan dikenai biaya, meskipun biaya sangat terjangkau dengan harga asli barang yang bisa dikatakan sangat mahal, banyak pengguna terdorong untuk mengikuti undian berhadiah Shopee serba 10.000 karena tergiur oleh peluang menjadi pemenang hadiah yang ditawarkan oleh pihak Shopee.

Pengguna yang mengikuti undian berhadiah kurang menyadari hal bahwasannya mereka mengharapkan peluang menjadi pemenang, karena pengguna merasa bahwa uang yang dikeluarkan untuk membayar hadiah itu kecil, sedangkan hadiah yang diinginkan atau dipilih bernilai ratusan juta rupiah. Walau pengguna kurang menyadari, namun semua sepakat bahwa sejatinya pengguna telah menyisihkan sebagian uang untuk mendapatkan peluang menjadi pemenang pada undian tersebut.

Menurut peneliti pengguna telah terjerumus dalam sikap spekulasi yang terlarang, yaitu membayar sejumlah harta dengan motivasi untuk mendapat hadiah atau peluang menjadi pemenang, bukan mendapat imbalan yang pasti. Undian berhadiah sendiri merupakan salah satu bentuk kegiatan yang didalamnya mengandung unsur pengundian nasib.

⁸³ Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syāfi'i, *Asnal Mathalib*, Juz 5 (Beirut: Dar al- Kutub al- ilmiyah), 566

Sedangkan dalam hukum Islam perilaku mengundi nasib tidak diperbolehkan. Undian berhadiah tersebut menjadikan seseorang mengharapkan sesuatu yang belum jelas apakah orang tersebut terpilih sebagai pemenang hadiah atau malah sebaliknya tidak terpilih sebagai pemenang, sehingga terdapat unsur *gharār* dan *maisir* dalam kegiatan tersebut.

Orang yang bertaruh pasti menghadapi salah satu dari dua kemungkinan yaitu menang atau kalah, jadi sifatnya untung-untungan, mengadu nasib. Sedangkan *gharār* adalah apa yang belum diketahui diperoleh tidaknya atau apa yang tidak diketahui hakikat dan kadarnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Mā'idah ayat 90-91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. *Al-Ma'idah*: 90).⁸⁴

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa judi adalah perbuatan keji dan akan menyebarkan kekejian dikalangan umat. Orang yang kalah akan jatuh melarat sementara orang yang menang akan dibenci. Semua pihak akan hanyut dibawa arus sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ

Artinya: "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". (QS. *Al-Ma'idah*: 90).⁸⁵

Adanya niat seseorang mengikuti undian berhadiah untuk berpeluang menjadi pemenang itu sudah termasuk kedalam unsur *gharār* karena mengandung unsur ketidak pastian apakah ia akan terpilih sebagai pemenang atau tidak.

Dalam hadistnya Rasulullah Saw yaitu

هَئِذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*,...,176.

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*,..., 177.

Gharar merupakan sesuatu kegiatan yang memiliki potensi untuk membuat kita meraup untung sebanyak-banyaknya, makanya manusia bisa terlena kedalam bisnis ekonomi ini.

[illegible]

Setelah melakukan penelitian yang dilakukan peneliti kepada pengguna yang mengikuti undian berhadiah Shopee serba 10.000 menurut peneliti untuk syarat dan ketentuan hadiah Shopee serba 10.000 tidak ada unsur yang mengandung kerugian atau mudharat karena semua biaya pengiriman hadiah akan ditanggung oleh pihak Shopee sampai ketangan pemenang hadiah.

Tidak adanya unsur pemaksaan oleh pihak Shopee kepada pihak pengguna yang mengikuti Shopee serba 10.000 karena semua syarat dan ketentuan yang dicantumkan oleh pihak Shopee dapat dilihat oleh semua pengguna yang mengikuti hadiah Shopee serba 10.000.

Untuk akad atau perjanjian dalam hadiah Shopee serba 10.000 tidak ada unsur penipuan maupun *maisir*/ perjudian oleh pihak Shopee karena biaya yang dikeluarkan oleh pengguna akan dikembalikan lagi secara keseluruhan kepada pengguna yang mengikuti undian berhadiah Shopee serba 10.000 pada saat berakhirnya permainan baik pengguna yang terpilih sebagai pemenang maupun tidak terpilih sebagai pemenang, uang akan dikembalikan dengan bentuk saldo ShopeePay.

PENUTUP

Dari kesimpulan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap undian berhadiah Shopee serba 10.000 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- [illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qardhawi, Yusuf. *Halal & Haram*. Jakarta: Rabbani Press, 1987.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Al-Kamili, Syaikh Muhammad. *Promosi Dengan Menggunakan Hadiah*. www.fiqhislam.com diakses pada 23 Juni 2019.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syari'ah*. Jilid IV. Beirut: Dār al-Ma'ridah, 1937.
- Asra, Abuzar. *Metode Penelitian Survei*. Bogor: In Media, 2014.
- Azam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bumi Kasara, 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Badriyah, Hurriyah. *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*. Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Faidah, Nisaul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya*. Skripsi—IAIN Sunan Ampel, 2010.
- Fatima, Isnaini Nur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Giveaway pada Transaksi Online Shop Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*. Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Hasan, Syekh Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Cet 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

- Maula, Inayatul. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah pada Tradisi Rasulan*. Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nashrullah, A Jauhari. *Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Umrah dalam Aplikasi Mudharabah di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rangel Kabupaten Madiun*. Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2015.
- Qardhawi, Yusuf. *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Terj. Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, cet I. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Ridha, Rasyid. *Tafsir al-Manar jilid II*. Mesir: Dar al-Manar, 1954.
- Rijal, Muhammad Bahaur. *Analisis Akad Google Adsense*. Tesis--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3. Mesir: Dar al-Fath li al-I'lami al- Arabiy.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmen A. Karim. *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Fikih dan Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sholahudin, Muhammad. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Soeratno. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.
- Suhandi, Bambang. *Etika Bisnis Isalam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.